

PERSPEKTIF GURU SEKOLAH DASAR TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN PANGANDARAN

Dadang Kurnia

Prodi PGSD UPI Kampus Sumedang
Jl. Mayor Abdurachman No. 211 Sumedang
Email: dadangkurnia@upi.edu

ABSTRACT	ABSTRAK
<p>Pangandaran Regency is one of the regencies in Indonesia which youngest age as a result of the expansion area. Therefore, the local elections have been conducted in Pangandaran. Through this article, in which the data collection is done through observation and interviews. The researchers sought to examine the implementation of the local elections are based on the perspective of primary school teachers and other citizens. The study states that the organization of the elections took place safely, and there are about 239 475 votes or people who cast. Because this election is the first election and also in an atmosphere where community ownership seems to have its own area, the enthusiasm of citizens was so great.</p> <p>Keywords: election, pangandaran, elementary school teacher perspective.</p>	<p>Kabupaten Pangandaran adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang usianya paling muda sebagai hasil pemekaran daerah. Maka dari itu, pemilihan kepala daerah pun telah dilakukan di Pangandaran. Melalui tulisan ini, yang mana pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi dan wawancara, peneliti berupaya untuk mengkaji pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut berdasarkan perspektif dari guru sekolah dasar dan juga warga lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwapenyelenggaraan pemilu berlangsung dengan aman, dan ada sekitar 239.475 suara atau masyarakat yang mencoblos. Karena pemilu ini merupakan pemilu pertama dan juga dalam suasana kepemilikan di mana masyarakat seolah memiliki daerah sendiri, maka antusiasme warga masyarakat pun begitu besar.</p> <p>Kata kunci: pilkada, pangandaran, perspektif guru sekolah dasar.</p>

How to Cite: Kurnia, D. (2016). PERSPEKTIF GURU SEKOLAH DASAR TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN PANGANDARAN. *Mimbar Sekolah Dasar*, 3(1), 81-88. doi:<http://dx.doi.org/10.17509/mimbar-sd.v3i1.2358>.

PENDAHULUAN ~ Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Hal itu terbukti dengan dicantumkannya nilai demokrasi dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu dalam Pancasila Sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan".

Implikasi dari sila tersebut adalah adanya kedaulatan di tangan rakyat sehingga

untuk mendudukan orang-orang dalam sistem pemerintahan diadakan pemilihan umum (pemilu). Dengan adanya pemilu, rakyat berpartisipasi aktif di dalam penegakan sistem demokrasi. Pemilu memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengaspirasikan suaranya dalam sistem pemerintahan dengan menunjuk wakil-wakilnya yang dipercaya dan mampu menjalankan sistem pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemilu calon-calon yang ikut berpartisipasi biasanya dinaungi oleh partai, namun tidak menutup kemungkinan ada pula yang berasal dari independen. Calon-calon tersebut memiliki visi-misi bergantung pada daerah mana yang akan mereka wakili atau pimpin, sehingga sebelum pelaksanaan pemilu biasanya dilakukan kampanye sebagai bentuk sosialisasi dan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mengenal lebih jelas profil calon-calon yang akan diikutsertakan dalam pemilu.

Agar pemilu berjalan dengan lancar, maka terdapat sebuah lembaga khusus yang mengurus dan mengatur teknis pemilu. Lembaga tersebut dinamakan KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU ini yang akan menerima dan menyeleksi bakal-bakal calon pemimpin sebelum ditetapkan sebagai calon. KPU pula yang mencetak surat-surat suara dan mendistribusikannya ke setiap Tempat Pemungutan Suara), akhirnya KPU merekap hasil pemungutan suara dan mengumumkan pasangan terpilih.

Pada tanggal 9 Desember 2015, di Indonesia dilakukan pilkada serentak. Ada sekitar 170 dan 26 kota di daerah-daerah yang melakukan pilkada serentak di Indonesia. Salah satu daerah tersebut adalah Pangandaran, sebagaikabupaten baru hasil pemekaran dari Ciamis. Karena itu di dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai pelaksanaan

pilkada di Kabupaten Pangandaran sebagai bagian dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada tanggal 12-13 Desember 2015.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilu adalah "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu".

Tujuan Pemilu

Menurut Undang-undang Pemilu 2003, Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan penyelenggaraan pemilihan Umum ada 4, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.

d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Dalam pemilu, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilu yang teratur dan berkala, pergantian para pejabat dimaksudkan juga agar dapat terselenggara secara teratur dan berkala.

Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian otonomi daerah adalah suatu bentuk kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan

menjalankan pemerintahannya serta masyarakat daerah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut Maftuh., dkk. (2009, p. 133), otonomi daerah adalah "kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Definisi tersebut menjabarkan otonomi daerah sebagai keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menjalankan dan mengurus kepentingan masyarakat yang juga tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana topografi Kabupaten Pangandaran?; 2) Apa yang melandasi dijadikannya Pangandaran sebagai daerah pemekaran?; 3) Bagaimana pelaksanaan pilkada di Pangandaran dari mulai pencalonan, kampanye, hingga pencoblosan?; dan 4) Bagaimana harapan-harapan masyarakat Pangandaran terhadap pasangan terpilih?

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara pada guru-guru sekolah dasar dan warga lainnya di Kabupaten Pangandaran. Data hasil

observasi dan wawancara kemudian dianalisis dan diinterpretasi untuk kemudian dirumuskan ke dalam sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Topografi Kabupaten Pangandaran

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Pangandaran yang sebelumnya hanya merupakan kecamatan, kemudian berkembang menjadi kabupaten. Dengan sepuluh kecamatan yang diantaranya yaitu Parigi, Cijulang, Cimerak, Cigugur, Langkaplancar, Mangunjaya, Pangandaran Sidomulih, Padaherang, dan Kalipucang.

Kabupaten Pangandaran memiliki keadaan alam yang beragam dengan pantai, rawa, sungai. Topografi yang landai antara 0-20 meter dpm. Curah hujan rata-rata 3196 mm/tahun dan sukukisaran antara 25^o C – 35^o C dengan kelembaban 80-90%. Khusus untuk wilayah tamanWisata Alam Pangandaran terdiri atas hutan pantai dan hutan daratan rendah. Dalam wilayah pengembangan WJP-MDM (2011) yang mengembangkan wilayah Pangandaran menjadi *Growth Center* yang terdiri atas lima kecamatan yang diantaranya adalah Kecamatan Pangandaran, Parigi, Kalipucang, Sidamulih dan Cijulang, memiliki luas wilayah 46.700 Ha.

Sebab dijadikannya Pangandaran sebagai Daerah Pemekaran

Secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Menurut UU nomor 23 tahun 2014 pasal 33 ayat 1, "pemekaran adalah pemecahan daerah kabupaten/kota atau wilayah provinsi menjadi dua daerah yang baru". Pemekaran berhubungan dengan otonomi daerah, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 yang berhubungan dengan otonomi daerah, maka ada tiga hal yang benar-benar menyangkut dengan istilah otonomi daerah, di antaranya yaitu:

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 7);
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. (Pasal 1 Angka 8) dan;
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (Pasal 1 Angka 9)

Pemekaran Kabupaten Pangandaran akan berkaitan dengan tiga istilah di atas. Namun, sebenarnya apa yang menjadi dasar pemekaran Kabupaten Pangandaran?

Menurut berbagai sumber, yang mendasari Kabupaten Pangandaran memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis adalah kemiskinan yang sebagian besar melanda masyarakat di kawasan pesisir pantai dan pegunungan. Selain itu akses jalan dan pembangunan yang rendah membuktikan dan menyebabkan kemiskinan tersebut. Setidaknya dengan pemekaran tersebut Kabupaten Pangandaran khususnya akan dapat mengembangkan diri secara mandiri untuk menjadi kabupaten yang maju.

Pelaksanaan Pilkada di Pangandaran mulai dari Pencalonan, Kampanye, hingga Pencoblosan

Observasi dan wawancara dilakukan pada masyarakat Pangandaran untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Pilkada di Pangandaran. Narasumber dalam wawancara adalah Bapak Endang Sudrajat, S.Pd, Sarjono Rohli, S.Pd, Siti Seni, S.Pd, Ujang Rustandi S.Pd. yaitu Guru SDN Pangandaran 5. Wawancara juga dilakukan ke beberapa masyarakat sekitar. Berikut adalah hasil observasi dan wawancara tersebut.

1. Pencalonan

Pelaksana Pilkada di Pangandaran berjalan dengan cukup kondusif. Mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pencoblosan semua berjalan sesuai dengan harapan, lancar sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan Pilkada mulai dari pencalonan, di Pangandaran terdapat tiga pasang calon. Calon pertama adalah pasangan H. Ino Darsono dan Dr. Erwin yang diusung oleh Partai PAN. Kedua adalah pasangan Azizah Talita Dewi dan Cucu Sulaksana yang diusung oleh PKB, Nasdem, dan Gerindra. Ketiga adalah pasangan H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKS, dan Partai Demokrat.

Pasangan No 1 dan 3 merupakan putra daerah asli Pangandaran. Pasangan nomor 1 berasal dari Kecamatan Padaherang sementara pasangan nomor 3 berasal dari kecamatan Parigi. Adapun pasangan nomor urut 2 bukan berasal dari kabupaten Pangandaran, sehingga hal ini berimplikasi pada dikenal atau tidaknya ketiga pasangan tersebut, di mana pasangan yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah pasangan nomor urut 1 dan 3 karena memang asli putra daerah Pangandaran.

2. Kampanye

Kampanye menurut Arifin, (2003, hlm. 83) adalah “bentuk komunikasi yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat". Untuk pelaksanaan kampanye di Pangandaran, kampanye berjalan dengan baik walaupun di awal pernah ada sedikit kasus antara pasangan nomor urut 1 dan 3 di mana H. Ino diduga memfitnah Jeje Wiradinata sampai beliau didakwa selama 3 bulan. Namun H. Ino telah mengaku bersalah dan berjanji akan bertindak lebih hati-hati ke depan (pikiran-rakyat.com). Terkait dengan kampanye ini KPU memfasilitasi dengan baik. Para pasangan melakukan kampanye dengan menempelkan pamflet-pamflet, baligo, dan debat terbuka di Kabupaten. Mengenai masa kampanye, yang paling banyak masanya adalah pasangan nomor urut 1. Kedua terbanyak adalah pasangan nomor urut 3. Adapun yang paling sedikit masanya adalah pasangan nomor urut 2.

Mengenai visi misi, narasumber hanya mengingat visi misi pasangan nomor urut 3 yaitu memajukan Pangandaran dan memberikan tunjangan daerah untuk PNS, memberikan guru tunjangan daerah, memperbaiki jalan, serta menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

3. Pencoblosan

Pelaksanaan pencoblosan di Kabupaten Pangandaran masyarakat diinformasikan untuk mencoblos lewat radio dan

pengumuman di mesjid, namun para pedagang mengaku mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan pencoblosan dari para pembeli atau sesama penjual. Polisi ataupun hansip menjaga di setiap TPS, karena belum ada polres mengingat Pangandaran merupakan daerah pemekaran.

Pelaksanaan pencoblosan di Pangandaran pada tanggal 09 Desember 2015 pun berjalan dengan lancar. Antusiasme masyarakat dalam melakukan pencoblosan terlihat begitu antusias. Karena memang saat itu adalah untuk pertama kalinya masyarakat ikut serta dalam pemilihan umum. Bupati Pangandaran yang sebelumnya bukanlah hasil dari pemilu melainkan hasil penunjukan langsung dari pemerintah pusat.

Untuk Pilkada 2015 ini, berdasarkan hasil rapat Pleno diumumkan bahwa Pasangan Jeje-Adang nomor urut 3 memenangkan pilkada dengan perolehan suara sebanyak 140.481 suara dari total 239.475 suara (Fajarnews.com, 2015).

Harapan-harapan Masyarakat

Pangandaran terhadap Pasangan Terpilih

Masih dengan narasumber yang sama yaitu Bapak Endang Sudrajat, S.Pd, Bapak Sarjono Rohli, S.Pd, Ibu Siti Seni, S.Pd, dan Bapak Ujang Rustandi S.Pd., guru SDN Pangandaran 5. Mereka menyampaikan harapannya terhadap pasangan terpilih.

Harapan dari keempat narasumber adalah sama, yaitu mereka menginginkan Kabupaten Pangandaran menjadi kabupaten yang maju, terdapat peningkatan dari segi sarana prasarana dan infrastruktur karena hingga sekarang pembangunan di Pangandaran belum terasa. Kemudian melihat Pangandaran sebagai kawasan wisata, maka harapannya untuk pasangan terpilih adalah adanya penataan pantai dan perbaikan drainase karena di Pangandaran sering terjadi banjir ketika hujan deras. Selanjutnya adalah harapan terkait dengan sekolah khususnya SDN Pangandaran 5, diharapkan pasangan terpilih dapat lebih mencukupi kebutuhan setiap sekolah karena hingga saat ini sarana prasarana di SDN Pangandaran 5 belum dapat dikatakan memadai. Harapan khusus terkait dengan profesi narasumber adalah pasangan terpilih dapat memberikan tunjangan daerah bagi para guru dan guru honorer segera diangkat menjadi guru PNS.

Nara sumber lain Ibu Tati Sukwati yang berprofesi sebagai pedagang aksesoris keliling berharap agar calon terpilih akan lebih memikirkan kehidupan rakyat kecil dan dapat memperbaiki jalan-jalan, baik jalan yang berstatus provinsi, kabupaten ataupun desa untuk mendukung kelancaran dalam berusaha.

SIMPULAN

Selepas Orde Baru bergulir, pemerintahan yang memberikan keleluasaan pada

daerah untuk mengurus urusannya sendiri sudah di mulai. Kemudian pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berisi tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya memuat materi tentang peraturan otonomi daerah.

Di tahun 2015, tepatnya pada tanggal 9 Desember 2015 salah satu kabupaten di daerah Parahyangan yaitu Kabupaten Pangandaran yang baru saja dimekarkan menyelenggarakan pesta民主nya, memilih bupati dan wakil bupati pertama Kabupaten Pangandaran. Alasan utama yang melatarbelakangi pemekaran adalah tingkat ekonomi Kabupaten Ciamis yang masih rendah. Banyaknya masyarakat miskin di kawasan pesisir pantai dan pegunungan serta kurang memadainya fasilitas umum merupakan alasan utama pemekaran. Pangandaran dikenal sebagai daerah wisata, kiranya pemekaran ini merupakan keputusan yang tepat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, membenahan tata kota, permasalahan pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut Kabupaten pangandaran memiliki tiga pasang calon bupati. Calon pertama adalah pasangan H. Ino Darsono dan Dr. Erwin yang diusung oleh Partai PAN. Kedua adalah pasangan Azizah Talita Dewi dan Cucu Sulaksana yang diusung oleh PKB, Nasdem, dan Gerindra. Ketiga adalah pasangan H. Jeje

Wiradinata dan H. Adang Hadari yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKS, dan Partai Demokrat.

Penyelenggaraan pemilu pun berlangsung dengan aman dan ada sekitar 239.475 suara atau masyarakat yang mencoblos. Karena pemilu ini merupakan pemilu pertama dan juga dalam suasana kepemilikan, masyarakat seolah memiliki daerah sendiri, sehingga antusiasme warga masyarakat pun begitu besar.

Akhirnya pemilu pun dimenangkan oleh pasangan nomor urut tiga yaitu pasangan H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKS, dan Partai Demokrat. Pasangan nomor urut tigaini merupakan putra asli daerah yang setidaknya memiliki wacana untuk memberikan tunjangan daerah pada PNS, memperbaiki akses jalan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

REFERENSI

Arifin, Anwar. (2003). *Komunikasi politik: paradigma-teori-aplikasi-strategi dan komunikasi politik indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Fajarnews.com (2015). KPU tetapkan jeje-adang sebagai pemenang pilkada di kabupaten pangandaran. [Online]. Diakses dari (<http://news.fajarnews.com/read/2015/12/18/7380/kpu.tetapkan.jeje-adang.sebagai.pemenang.pilkada.di.kabupaten.pangandaran>).

Maftuh, Bunyamin., dkk. (2009). *Budaya masyarakat demokrasi*. Bandung: UPI Press.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.